



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **6** TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM BLUD UNTUK MENINGKATKAN  
PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN SEMESTER I 2023  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 23/LHP/XVIII.YOG/12/2023 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan Instansi Terkait Lainnya, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 1 Maret 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan Instansi Terkait Lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM BLUD UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN SEMESTER I 2023 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA.

- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan Instansi Terkait Lainnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 MAR 2024

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I. Yogyakarta;
  3. Bupati Bantul;
  4. Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN  
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
BLUD UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN  
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
SEMESTER I 2023 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI DAN  
INSTANSI TERKAIT LAINNYA.

Dalam resume laporan hasil pemeriksaannya BPK RI mendapatkan 8 (delapan) permasalahan yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :

1. RBA belum disampaikan kepada PPKD dan ditelaah TAPD serta prioritas penggunaan SILPA digunakan antara lain untuk belanja jasa pelayanan medis/non medis, belanja obat farmasi, dan BMHP;
2. Pemenuhan kebutuhan sarpras dan pengajuan penambahan anggaran atas rencana program kegiatan dan pendanaan RSUD Panembahan Senopati belum sesuai dengan Renstra;
3. Kelemahan penatausahaan dan pengelolaan pendapatan BLUD yaitu penatausahaan pada Bendahara Penerimaan belum tertib, piutang pasien umum belum tertagih, dan pendapatan klaim atas pelayanan pasien BPJS lebih kecil dari biaya riil yang dikeluarkan;
4. Pengelolaan uang panjar dan pertanggungjawaban belanja belum dilakukan secara tertib karena adanya uang panjar yang ditransfer ke rekening pribadi pengelola kegiatan dan belum adanya mekanisme pertanggungjawaban belanja;
5. Terdapat kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja sebanyak 34 kegiatan pengadaan barang/jasa;
6. Pengelolaan perbekalan farmasi belum tertib karena Rencana Bisnis Anggaran (RBA) belum merinci jenis belanja obat, usulan penggunaan obat di luar formularium rumah sakit belum sesuai mekanisme, dan saldo persediaan obat dan BMHP pada Unit Hemodialisa belum dilaporkan dan dikonsolidasikan;
7. Kerja sama dengan pihak lain belum sepenuhnya didukung regulasi terkait dan tata cara pembuatan kerja sama dan pelaksanaan kerja sama belum sesuai dengan perjanjian yang disepakati; dan
8. Dewan Pengawas belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Risiko serta belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Dari temuan-temuan permasalahan yang tercantum dalam LHP BPK RI direkomendasikan kepada Direktur RSUD Bantul untuk menindaklanjutinya sebagai berikut :

1. menyusun pedoman laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD;
2. memerintahkan Direktur RSUD Panembahan Senopati untuk:
  - a. menyampaikan RBA kepada PPKD sesuai ketentuan;
  - b. mengevaluasi penurunan likuiditas RSUD Panembahan Senopati dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dan Dewan Pengawas;
  - c. memedomani Renstra dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - d. menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait penagihan piutang pasien umum;
  - e. menginstruksikan Tim Gugus Kendali Mutu dan Kendali Biaya melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - f. merevisi SPO tentang Pengelolaan Panjar supaya mengatur jangka waktu penyampaian pertanggungjawaban serta besaran pengajuan uang panjar dan rincian rencana penggunaan sesuai RBA;
  - g. menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mengelola pembayaran belanja langsung ke rekening pihak ketiga;
  - h. menginstruksikan PPK untuk menyusun KAK terkait perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa;
  - i. menyusun jenis kebutuhan obat dalam RBA secara rinci; dan
  - j. menyusun SPO yang mengatur alut/proses bisnis kerja sama, kelengkapan dokumen kerja sama serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kerja sama dengan pihak ketiga.
3. memerintahkan TAPD Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menelaah RBA dan RKA RSUD 3 Panembahan Senopati; dan
4. memerintahkan Dewan Pengawas untuk menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan, serta menyerahkan laporan hasil pengawasan dan penilaian kinerja keuangan dan non keuangan RSUD Panembahan Senopati kepada Bupati Bantul secara tepat waktu.

KETUA,



HANUNG RAHARJO